

Hubungan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Ainul Ikrom¹, Aprida Kurnia Lestari², Warsono³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Hubungan Sejenis, Hak Asasi Manusia, Perspektif Hukum Islam

*Correspondence Address:

Ainulikrombmr280580@gmail.com

Abstract: Akhir-akhir ini masalah lesbianisme telah menarik perhatian masyarakat luas, baik dari kalangan media, tokoh agama, akademisi, dan bahkan menjadi topik hangat dalam kampanye politik Obama, bahkan mengenai lesbianisme kemudian dikaji secara intensif dalam diskusi dan forum-forum akademik, terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KG) serta kedatangan tokoh Lesbi Kanada ke Indonesia. Persoalan ini tentunya harus dilihat dari perspektif hukum Islam, bukan pandangan sekularisme atau humanisme, karena hukum Islam adalah pedoman yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekularisme dan humanisme hanya menilai persoalan secara parsial, bahkan menyesuaikan diri dengan nafsu manusia. Sedangkan jiwa manusia akan terus menuruti hawa nafsu jika tidak dibimbing oleh wahyu atau aturan Allah. Hukum Islam ditegakkan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, agar manusia tetap pada fitrahnya. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penggunaan ini dilakukan karena alasan bahwa fokus penelitian ini menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas, bahan-bahan dan kaidah-kaidah hukum positifnya berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam perundangundangan Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia.

INTRODUCTION

Akhir-akhir ini masalah lesbianisme telah menarik perhatian masyarakat luas, baik dari kalangan media, tokoh agama, akademisi, dan bahkan menjadi topik hangat dalam kampanye politik Obama, bahkan mengenai lesbianisme kemudian dikaji secara intensif dalam diskusi dan forum-forum akademik, terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KG) serta kedatangan tokoh Lesbi Kanada ke Indonesia. Persoalan ini tentunya harus dilihat dari perspektif

hukum Islam, bukan pandangan sekularisme atau humanisme, karena hukum Islam adalah pedoman yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekularisme dan humanisme hanya menilai persoalan secara parsial, bahkan menyesuaikan diri dengan nafsu manusia. Sedangkan jiwa manusia akan terus menuruti hawa nafsu jika tidak dibimbing oleh wahyu atau aturan Allah. Hukum Islam ditegakkan dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, agar manusia tetap pada fitrahnya (Agung 2017).

Polemik pernikahan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sangat menarik dan menyita perhatian banyak pihak. Hal ini berawal dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membolehkan pernikahan sesama jenis diseluruh wilayah Amerika Serikat yang meliputi 50 negara bagian, padahal sebelumnya hanya 37 negara bagian saja yang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis (Mubarok et al. 2023).

Konstruksi sosial dalam masyarakat yang selama ini diteguhkan adalah konsep stereotipe tentang perempuan yakni sebagai pekerja rumah tangga (domestik) dan laki-laki adalah pencari nafkah/pekerja di luar rumah (publik). Permasalahan ketimpangan antara perempuan dan laki dalam wilayah kerja ini menimbulkan bias gender yang akan terus bergulir, mengarah pada rekonstruksi dan reformulasi sistem sosial maupun keagamaan yang lebih mendekati cita-cita islam ideal yang sesungguhnya yaitu : keadilan. Sebab misi utama al-Qur'an dan as-Sunnah adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarkhi, ketimpangan dan ketidakadilan (Warisno 2016).

Sebagai akibat keputusan itu, beberapa figur publik di Indonesia yang menjadi aktifis dari fenomena ini, mendukung dan bergembira atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut. Mereka seakan menanti aturan tersebut juga diberlakukan di Indonesia. Walaupun sebagian besar juga menolak dan anti terhadap pernikahan sesama jenis ini (Fikri and Budiman 2019).

Apabila dikaitkan dengan sila-sila yang terkandung didalam Pancasila tindakan intoleransi dan segala bentuk praktiknya sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebab jika dimaknai dengan konsep teologi agama manapun sifat ketuhanan itu

tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara-cara yang kurang sesuai dalam mencapai tujuan. Selain itu tindakan intoleransi juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena berawal dari adanya praktik intoleransi akan memicu timbulnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian dan segala bentuk tindakan yang nantinya akan melanggar Hak Asasi Manusia (Pratama and Warsono 2021).

Perspektif itu kemudian menjadi permasalahan yang pelik ketika harus disandingkan dengan aturan tentang perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam aturan tersebut jelas dan dengan tegas mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Triyono 2017).

Kajian tentang pernikahan sesama jenis dan perlindungan terhadap mereka dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi penting mendapatkan perhatian dalam perspektif Islam sehingga dapat didudukkan dengan bijaksana dari sudut pandang agama dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam kajian ini ada beberapa poin tujuan penelitian antara lain; 1). mengetahui apakah perkawinan sejenis sesuai dengan hak asasi manusia yang adil dan beradab, dan 2). mengetahui perkawinan sejenis menurut Undang-Undang Perkawinan dan perspektif hukum Islam (Putri 2022).

Seks diartikan sebagai suatu kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian sikap, dan watak .sosial yang berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Untuk analisis selanjutnya, definisi seksualitas itu diuraikan ke dalam dua konsep berikut, yakni sex acts dan sexual behavior. Sex acts merupakan

konsepsi seksual yang berkaitan dengan pengertian seks sebagai aktivitas persetubuhan, baik yang menyangkut pengertian sex as procreational (bertujuan untuk memiliki anak); sex as recreational (bertujuan untuk mencari kesenangan); dan sex as relational (bertujuan untuk pengungkapan rasa sayang dan cinta). Sementara itu, sexual behavior adalah yang berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya dari seksualitas seperti hal-hal yang berkenaan dengan ketertarikan seseorang pada erotisitas, sensualitas, pornografi, dan ketertarikan pada lawan jenis. Dengan demikian, manusia adalah makhluk seks sepanjang hayatnya. Pandangan ini tidaklah berlebihan bila dihubungkan dengan hakikat manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Hassan Hathout menyatakan bahwa seks adalah ekspresi fisik yang paling intim dan intens dari seksualitas manusia. Seks adalah aspek yang sangat penting dari perilaku manusia, semua manusia mempunyai tiga aspek kepribadian yaitu agama, intelektual dan fisik serta memiliki gairah karunia Tuhan untuk memuaskan ketiganya (Artanti et al. 2022).

Islam mengajarkan bahwa ketiganya harus dipenuhi sesuai perintah Allah, dengan cara yang suci dan sehat, tanpa berlebihan, tanpa tekanan dan mengakibatkan penderitaan. Sebagaimana diketahui manusia ditakdirkan hidup berpasangpasangan. Pria diberi potensi untuk menyukai wanita, demikian pula sebaliknya. Perkawinan antara pria dan wanita memberikan hikmah yang mulia. Di antaranya terciptanya keturunan yang baik dan kenikmatan seksual yang tiada tara. Walaupun ada beberapa halangan yang kadang mengurangi hasrat seksual, seperti impotensi atau frigiditas, tidak menghalangi seseorang memenuhi hasratnya dalam berkasih sayang. Halangan-halangan itu merupakan bentuk pasang surut kehidupan sebagaimana halnya orang yang kadang-kadang sakit,

kadang-kadang sehat (Fauziah, Samiyono, and Khairiyati 2020).

Islam menganjurkan perkawinan, dengan maksud tiada lain karena banyaknya faedah dan manfaat yang terkandung didalamnya, baik bagi diri pribadi maupun maupun masyarakat. Bahkan, dapat terjadi hubungan antara manusia itu secara harmonis, mawaddah dan warahmah baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membantu (Sihombing 2019). Suami istri adalah dasar permulaan dari pada hubungan tersebut. Tanpa suami istri tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat dan seterusnya tidak akan ada negara. Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan suatu jalan untuk menuju suatu keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah SWT.

THEORETICAL SUPPORT

Teori Tentang Hubungan Sejenis

Homo seks merupakan seks abnormal yang dilakukan melalui anal. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata "anal" berarti yang bertalian dengan dubur. Adapun kata "seks" dalam Kamus Bahasa Inggris berarti (1) perkelaminan; (2) jenis kelamin. Makna yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu (1) jenis kelamin; (2) hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama. Sedangkan menurut C.P. Chaplin, seks adalah: (1) perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki, atau antara organisme yang memproduksi telur dan sel sperma; (2) proses reproduksi, perkembangbiakan; (3) kesenangan atau kepuasan organ yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan (alat kelamin) (Istiqomah and Nanda 2018).

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan homoseksual mengacu pada orang-orang yang memiliki

dorongan impuls, preferensi, perilaku seksual dan ketertarikan secara fisik, emosi dan seksual dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin sama serta orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai homoseksual (Ulya 2017).

Menurut fikih, homo seks sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homo seks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa. Allah telah mengancam homo seks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homo seks. Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu (Priscyllia 2022).

Lesbi adalah perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang secara sadar mengidentifikasi dirinya sebagai lesbi. Lesbi sejak jaman dulu hingga saat ini masih merupakan suatu fenomena yang penuh dengan kontroversi. Sepanjang sejarah perilaku ini dikaitkan dengan konotasi negatif, yaitu orang yang bermoral sehingga sering terjadi tindakan diskriminatif, kekerasan bahkan pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir perilaku lesbi ini kembali mendapat sorotan masyarakat seiring dengan merebaknya penyakit yang mematikan yaitu HIV/AIDS. Remaja lesbi sama seperti remaja heteroseksual hanya berbeda dalam orientasi seksualnya (Fajar 2019).

Menurut Susilandari sifat tertutup lesbi bila dibandingkan dengan gay terletak pada norma budaya bahwa laki-laki lebih rasional, sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan. Perempuan lebih rentan terhadap gunjingan orang dibandingkan laki-laki sehingga banyak lesbi yang memilih

untuk tertutup dari dunia luar (Sanawiah 2017).

Secara sederhana lesbi diartikan dengan seks sejenis yang artinya seseorang yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan (orientasi) seksual dengan sesama jenisnya. Misalnya perempuan tertarik pada perempuan atau laki-laki tertarik pada laki-laki. Laki-laki yang tertarik kepada laki-laki disebut gay, sedangkan perempuan yang tertarik dengan perempuan disebut lesbi. Orientasi seksual yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan orientasi seksual masyarakat pada umumnya. Umumnya masyarakat menganut orientasi seksual dengan lawan jenisnya. Orientasi seksual seperti ini disebut dengan istilah heteroseksual yang artinya ketertarikan seksual terhadap lawan jenisnya. Istilah lesbianisme berasal dari nama Lesbos (pulau tempat pembuangan nabi perempuan di Yunani) dan Sappho (600 SM), lesbi biasa disebut dengan belok yang sedang tren pada masa sekarang dari mula sabang sampai merauke pasti ada yang menemukan pasangan sesama jenis (Wahyuni 2018).

Menurut ulama yang lain, pelakunya dikenai hukuman yang sama seperti hukuman berbuat zina. Dengan kata lain, jika dia seorang yang telah muhsan, maka dikenai hukuman rajam; dan jika dia adalah orang yang belum muhsan, maka dikenai hukuman seratus kali dera. Pendapat ini merupakan qaul (pendapat) yang lain dari Imam Syafi'i. Adapun mengenai perbuatan mendatangi wanita pada liang anusya dinamakan lutyatus sughra (perbuatan kaum Lut yang kecil), hukumnya haram menurut ijmak ulama. Kecuali menurut pendapat yang syaz dari sebagian ulama Salaf (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas,). Larangan melakukan perbuatan tersebut telah banyak diungkapkan oleh hadis-hadis dari Rasulullah SAW.

Allah menunjuk kepada kaum Luth karena buruknya perbuatan mereka

dari berbagai segi: pertama, firman-Nya ar-rijal (jenis lelaki) menunjukkan bahwa binatang sekalipun tidak rela dengan perbuatan seperti ini. Kedua, firman-Nya min duni 'n-nisa' (selain jenis wanita) menunjukkan bahwa meninggalkan wanita dan menggantikannya dengan lelaki adalah kekeliruan besar dan perbuatan yang sangat buruk. Ketiga, firman-Nya bal antum qaumun tajhalun (bahkan kalian adalah kaum yang jahil) menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan orang-orang bodoh yang tidak mempunyai otak, dan tidak mengetahui betapa buruknya perbuatan mereka.

Kaum Nabi Luth tidak mengindahkan seruan itu. Akhirnya Allah menimpakan hukuman dengan mengirimkan hujan batu, seperti yang tertulis dalam Surat An Naml ayat 58:

Artinya : dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka Amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (QS. An- Naml: 58)

Terhadap surat an-Naml ayat 58, T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, dalam Tafsir al Qur'an al Majid an Nur menjelaskan dengan singkat: "Azab yang Allah timpakan untuk membinasakan mereka ialah hujan batu, dan pemandangan saat itu sangat mengerikan.

Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa bejat moralnya dan sudah sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Luth sebagai pesuruh dan rasul-Nya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahiliahan dan kesesatan dan membawanya ke alam yang bersih, bermoral dan berakhlak luhur. Nabi Luth mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhami oleh Iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah yang telah

menciptakan mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhai amalperbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diganjar dengan sorga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan mendapat ganjaran masuk neraka Jahannam.

Kelainan seksual yang terjadi akibat trauma pada masa kecil disebabkan beberapa faktor dan sangat bervariasi. Contohnya, melihat orangtuanya melakukan hubungan seksual atau mengalami pelecehan seksual dari orang yang usianya lebih tua sehingga pengertian tentang hubungan seksual tersebut menjadi salah arti. Penyebab kelainan seksual dari lingkungan pergaulan tidak lain karena sekitar tempat dia bersosialisasi lebih didominasi oleh orang-orang yang memang telah memiliki kelainan seksual. Akibatnya, lama kelamaan orang tersebut akan mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan begitu, secara tidak sadar akan membuatnya merasa ketagihan dan selanjutnya akan mengulanginya lagi (Panjaitan 2021).

Homoseksual sebenarnya bukan tergolong penyakit pada umumnya, melainkan lebih cenderung kepada pilihan identitas seseorang. Karenanya, cara apa pun yang digunakan untuk penyembuhannya, tidak selamanya akan berhasil. Seorang homoseksual akan sangat sulit untuk diubah menjadi heteroseksual, yaitu seseorang (laki-laki dan perempuan) yang tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Istilah hetero berasal dari bahasa Yunani yang berarti berbeda. Pandangan masyarakat kita sendiri terhadap kaum homoseksual ini telah mengalami pergeseran. Dulu, mereka menganggap bahwa homoseksual sebagai sesuatu yang menjijikkan,

kutukan, pembawa bencana, tidak berperasaan.

Suatu alasan yang membuat orang menerima keberadaan kaum homoseks/lesbian ialah adanya nilai-nilai demokrasi yang mengusung Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka menentukan haknya untuk bebas menentukan gender atau sex orientation dan hak menunjukkan identitas mereka di khalayak umum. Kebanyakan orang beranggapan bahwa homoseks/lesbian merupakan sifat yang dibawa manusia sejak lahir, bukan merupakan kelainan psikologis. Sehingga banyak sekali orang yang menerima keberadaan kaum homoseks/lesbian dan mengakui hak-haknya. Namun, di Indonesia juga terjadi perbedaan pendapat terhadap keberadaan kaum homoseks. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideology bangsa. Sebagai ideology bangsa, Pancasila berhak untuk menentukan pandangan hidup dan batasan-batasan kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia. Secara tersirat dalam sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berketuhanan dan religious (Rohman 2020).

METHOD

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penggunaan ini dilakukan karena alasan bahwa fokus penelitian ini menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas, bahan-bahan dan kaidah-kaidah hukum positifnya berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam perundangundangan Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *filed research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu tokoh masyarakat serta litelatur buku-buku

Tentang Hubungan sejenis Ditinjau Dari Hukum Islam pada masyarakat Desa Sukajaya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti (Zuchri Abdussamad 2021). Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang hubungan sejenis menurut HAM di desa Sukajaya.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai hubungan sejenis menurut HAM. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa tokoh masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur seperti :Buku tentang Fiqh Munakahat, KHI serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan Data

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang hubungan sejenis, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara (Ruane 2021). Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah, Kepala tokoh masyarakat.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan, rekaman kaset.

Analisis Data

Menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam hal ini menggunakan metode berfikir yang digunakan adalah Induktif, analisis yang bergerak dari data-data atau fakta-fakta empiris lapangan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum. Dengan metode ini penulis menganalisa data-data yang khusus kemudian dikembangkan dalam suatu pembahasan yang sifatnya umum.

RESULT AND DISCUSSION

Salah satu teori dalam sosiologi yaitu teori labeling dikatakan bahwa analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label (definers/labers) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Bagi masyarakat umum, menyukai sesama jenis adalah perasaan yang tidak wajar sehingga orang-orang yang memiliki

kecenderungan menyukai sesama jenis diberikan cap atau label negatif. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum semua masyarakat umum Kelurahan Sukajaya mengetahui atau bahkan memahami tentang keberadaan homoseksual. Sebagian masyarakat masih tabu akan hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual. Hal-hal negatif banyak diidentifikasi dengan kehidupan homoseksual. Kenyataannya memang ada benarnya, misalnya dalam masyarakat umum tempat kos diperuntukan untuk sesama jenis misalnya kos putra diperuntukan hanya untuk putra, begitupun juga dengan kos putri yang hanya diperuntukan oleh putri. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan yang positif, salah satunya adalah menertibkan jam bertamu antara tamu lawan jenis namun ketika peraturan itu dilihat dari sisi kaum homoseksual, mereka memiliki satu keuntungan bahwa ketika mereka berdua atau menginap tidak akan ada yang melarang. Masyarakat melihat kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki tersebut akan berfikir bahwa kedekatan tersebut adalah kedekatan pertemanan biasa saja. Menanggapi masalah ini, dapat dilihat dengan teori kontrol. Munculnya teori kontrol adalah penyimpangan yang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa keberadaan mereka cenderung dengan free sex mengingat dalam hubungan tersebut laki-laki dan laki-laki lebih mudah dalam prosesnya.

Sehingga banyak masyarakat yang menolak keberadaan kaum lesbi dan menganggap tabu pola pikir dan tatanan seksual mereka. Proses pengakuan dan pengukuhan diri agar diterima oleh masyarakat sebagai lesbi dilakukan oleh

para wanita dengan gaya feminin dan maskulin ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membentuk organisasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya terlebih yang menilai kaum lesbi adalah kaum yang harus dijauhi karena menyimpang dari faidah norma kesusilaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua orang kaum lesbi (data lengkap di Bab III) ada yang berani menyatakan bahwa dirinya seorang lesbi dan ada juga yang sebagian belum berani menyatakannya secara langsung, pelaku hubungan sejenis ini ternyata mengetahui kalau perbuatannya itu termasuk dosa besar, akan tetapi dia merasa sudah bagian dari takdir dan sulit untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Kondisi yang demikian diperparah lagi dengan banyaknya situs atau jaringan untuk mengakses perkumpulan- perkumpulan atau mencari komunitas lesbi, misalnya saja facebook khusus kaum lesbi, chatting khusus kaum lesbi dan masih banyak lagi situs- situs yang dkkhususkan untuk komunikasi antar kaum lesbi.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang tergolong hubungan sejenis sebenarnya tetap hanyalah manusia biasa yang berhak hidup dengan damai dan tenteram di negaranya sendiri. Sebagai masyarakat ada yang berpandangan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki perasaan, juga dapat jatuh cinta pada orang lain sama seperti kaum Heteroseksual. Namun perbedaan hanya terletak pada pasangan yang mereka sukai. Maka dari itu seharusnya dapat menghargai keberadaan hubungan sejenis atas dasar kemanusiaan sebagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita; mendukung bukan berarti menjadi bagian darinya, cukup menerima dan memahami keadaannya; jangan

mengucilkan apabila ia tidak mengganggu.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam larangan berperilaku seks menyimpang seperti homoseksual maupun lesbian adalah ketentuan *qath'i* (tegas) dan muhkamat (jelas ketetapan hukumnya) sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan panjang lebar untuk masalah ini. Tetapi jika dilihat dari aspek sebab musabab munculnya perilaku homoseksual/lesbian yang sangat kompleks, adalah tidak bijaksana jika umat Islam hanya bisa mengecam para pelakunya tanpa bisa memberi solusi berdasarkan sifat Islam yang rahmatan lil'alam. Kaum Homo/lesbi adalah bagian dari umat yang perlu mendapat perhatian dan pendampingan agar mereka dapat membebaskan diri dari perilaku menyimpang itu, bukan malah menjauhi mereka bersama persoalannya.

CONCLUSION

Pandangan tokoh masyarakat di Kelurahan Sukajaya terhadap keberadaan kaum pelaku hubungan sejenis menunjukkan bahwa keberadaan kaum penyuka sesama jenis merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat berpandangan bahwa perbuatan tersebut sudah seharusnya mendapat tindakan yang lebih tegas karena dikhawatirkan dapat menular kepada generasi muda di Kelurahan Sukajaya. Perilaku hubungan sejenis bertentangan dengan norma agama dan pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Pelakunya dinyatakan sebagai orang yang menyimpang dari kewajaran dan perlu mendapat penanganan secara serius agar tidak menimbulkan penyakit sosial yang meresahkan. Islam dengan tegas melarang hubungan sejenis, bagi pelakunya dihukum dengan siksaan yang berat, perilaku menyimpang ini dikutuk oleh Islam.

Faktor penyebab timbulnya pandangan tokoh masyarakat terhadap

hubungan sejenis di kelurahan Sukajaya Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh kekhawatiran tokoh masyarakat terhadap munculnya kebebasan perilaku hubungan sejenis dan rasa takut jika perilaku tersebut dapat ditiru oleh anak-anak dan remaja di Kelurahan Sukajaya. Tokoh masyarakat yang hidup berdekatan dengan orang yang menyukai hubungan sejenis cenderung memiliki pandangan negatif terhadap keberadaan kaum penyuka sejenis. Begitu juga dengan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pengetahuan agama yang baik secara tegas menyebut bahwa hubungan sejenis merupakan dosa besar. Selain itu, dari aspek sosial tokoh masyarakat lebih cenderung menolak keberadaan mereka karena situasi sosial yang secara umum menolak keberadaan kaum penyuka hubungan sejenis.

REFERENCES

- Agung, Handi. 2017. "HUBUNGAN SEJENIS MENURUT PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."
- Artanti, Viska Anindya Apta, Tri Anggis Hastari, Muhammad Rifky, and Bintang Ulya Kharisma. 2022. "LGBT Dalam Prespektif HAM Di Indonesia."
- Fajar, Oleh. 2019. "PERKAWINAN SEJENIS DALAM KONSTRUKSI TEORI MASHLAHAH" 1 (1).
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati. 2020. "PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11 (2): 151.
- <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v1i2.8037>.
- Fikri, and Budiman. 2019. "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: TRANSFORMASI SOSIAL PERKAWINAN SESAMA JENIS."
- Istiqomah, and Nanda. 2018. "PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA."
- Mubarok, Yusup, Akhmad Sapar, Aprida Kurnia Lestari, and Arrohmatan Arrohmatan. 2023. "Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama." *International Journal Corner of Educational Research* 1 (3): 113–19. <https://doi.org/10.54012/ijcer.v1i3.134>.
- Panjaitan, Dilla Selvia. 2021. "SANKSI HUKUM PEMALSUAN JENIS KELAMIN UNTUK PERKAWINAN SEJENIS (ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)."
- Pratama, Dicky Putra, and Warsono. 2021. "PRAKTIK INTOLERANSI DAN KONSTRUKSI NILAI MORAL TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS. (STUDI KASUS PELARANGAN KEGIATAN IBADAH RAYA HARI MINGGU GEREJA GSJA GODEAN LOCERET)" 9.
- Priscyllia, Fanny. 2022. "PERKAWINAN SEJENIS DALAM HUKUM KODRAT DI INDONESIA" 37 (2).
- Putri, Destashya Wisna Diraya. 2022. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Ikatan*

- Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2 (1): 88–100.*
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rohman, Ahmad Fadoli. 2020. “Studi Yuridis-Sosiologis terhadap Problematika Perkawinan Sejenis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017.” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3 (2): 51. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-04>.
- Ruane, Janet M. 2021. “Penelitian Lapangan: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian.” In .
- Sanawiah, Sanawiah. 2017. “Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Anterior Jurnal* 16 (1): 77–83. <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i1.69>.
- Sihombing, Eka NAM. 2019. “Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5 (1): 13–20. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2758>.
- Triyono, Nur. 2017. “LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS (STUDI GENEALOGI DAN EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJI).”
- Ulya, Farikhatul. 2017. “PERKAWINAN SEJENIS (HOMOSEKSUAL) DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO).”
- Wahyuni, Fitri. 2018. “SANKSI BAGI PELAKU LGBT DALAM ASPEK HUKUM PIDANA ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA,” June. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1286126>.
- Warisno, Andi. 2016. “PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER.” *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 1 (02): 188. <https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.112>.
- Zuchri Abdussamad. 2021. “Metode Penelitian Kualitatif.” In .